

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya. Ketentuan pidana dalam KUHP untuk *Cyberbullying* sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya pada masa sekarang. Di Indonesia, perundungan melalui media sosial tidak diatur dalam undang-undang khusus seperti negara lain yang mengatur bullying sebagai tindak pidana. Apabila kita merujuk pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekalipun, perbuatan seperti stalking, pornografi balas dendam, provokasi gangguan dan peniruan belum diatur secara eksplisit. Akan tetapi hanya terdapat beberapa rumusan pasal yang secara implisit memuat beberapa unsur-unsur bullying, baik berupa “penguntitan, memaksa, mengancam” akan tetapi masih terdapat keaburan di dalam rumusan pasal-pasal tersebut sehingga belum menjamin kepastian hukum mengenai penanggulangan maupun pencegahan tindak pidana bullying di Indonesia.
2. Jika dihubungkan antara Pasal 27A ITE dengan *Cyberbullying* ialah dapat dilihat pada kesamaan frasa “perangkat elektronik” yang sama sama menggunakan perangkat elektronik contohnya

sosial media untuk mendistribusikan hal hal yang mencemarkan nama yang berupa penghinaan atau pencemaran nama baik dengan maksud untuk diketahui oleh banyak orang melalui publish di media sosial, hanya saja *Cyberbullying* tidak serta merta penghinaan atau pencemaran nama baik dengan maksud agar diketahui banyak orang namun juga bisa berupa, menyerang personality dari orang yang bersangkutan untuk merasa minder, takut dan tidak percaya diri dan hal ini dilakukan oleh orang yang sama pada korban yang juga sama dengan terus menerus menyinggung orang tersebut. Seperti yang telah dijelaskan cyberbullying terjadi dengan perilaku yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan termasuk didalamnya menyebarkan kebohongan, sehingga tidak semua jenis perundangan bisa dibebankan dengan pasal ini.

B. Saran

1. Kebijakan hukum pidana (penal policy) terhadap pertanggungjawaban pidana cyberbullying dengan menggunakan fasilitas teknologi perlu diseimbangkan dengan pembenahan dan pembangunan secara menyeluruh terhadap sistem hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mengambil peran penting dalam penegakan hukum dan kebijakan sosial yang mempengaruhi sistem peradilan pidana. Adanya suatu korelasi terkait kebijakan penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, khususnya subsistem sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas

penanggulangan kejahatan. Mewujudkan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan menghasilkan kepastian hukum, diperlukannya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) terhadap cyberbullying di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dimasukkan pengaturannya ke dalam undang-undang. Upaya pembaharuan hukum pidana ini terkait dengan pengembangan regulasi tentang cyberbullying. Hal ini membutuhkan pendekatan kebijakan dan harus dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pembaharuan hukum pidana dalam konteks ini berarti melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang yang ada. Pembaharuan hukum pidana adalah elemen krusial dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang lebih efektif yang selaras dengan kondisi masyarakat dan tujuan negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat dalam menangani kejahatan, terutama kejahatan yang terjadi pada dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan hukum yang konstruktif dapat dimodifikasi untuk menghasilkan hukum positif efektif yang merupakan tujuan dari pembaharuan hukum pidana.